



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

STUDI KASUS PELAPORAN PJK KEPADA PPATK

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Studi Kasus Pelaporan PJK kepada PPATK

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Haryono Budi
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459
Telp. : (021) 8750132
Fax. : (021) 8750133
Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id
Website : pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul “Studi Kasus Pelaporan PJK kepada PPATK”. Tujuan disusunnya modul ini agar peserta mampu mengisi dan menyampaikan LTKM melalui aplikasi GRIPS.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul “Studi Kasus Pelaporan PJK kepada PPATK” ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017
Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Manfaat Modul	1
D. Tujuan Pembelajaran	1
E. Metode Pembelajaran	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	2
G. Petunjuk Belajar	2
II. STUDI KASUS PELAPORAN	4
A. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil Pengguna Jasa	4
B. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari karakteristik Pengguna Jasa	5
C. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari karakteristik Pengguna Jasa	6
D. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang	7
E. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana	8
F. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.	9
III. PENUTUP	11

A.	Rangkuman.....	11
B.	Evaluasi.....	11
C.	Kunci Jawaban.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pola Transaksi.....	8
------------------------------	---

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 23 sampai dengan pasal 25 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) telah mengatur terkait Pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a yang diantaranya mencakup jenis laporan, jangka waktu pelaporan, kewajiban membuat dan menyimpan daftar laporan TKT yang dikecualikan serta sanksi. PJK wajib melakukan proses identifikasi terlebih dahulu, yaitu identifikasi terhadap TKM dan identifikasi terhadap TKT (di luar LTKM atas permintaan PPATK) dengan tujuan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas¹. Identifikasi TKM mencakup pemantauan transaksi, analisis dan penetapan TKM. Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa PJK wajib melaporkan TKM kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha saat pengguna jasa menolak untuk mematuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Kewajiban pelaporan TKM bagi PJK dapat dilaksanakan dengan baik setelah melakukan proses PMPJ dan identifikasi TKM.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini menjelaskan tentang studi kasus pelaporan TKM ke PPATK.

C. Manfaat Modul

Peserta mampu mengisi dan menyampaikan LTKM melalui aplikasi GRIPS.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi dasar.

Peserta diklat diharapkan mampu mengisi LTKM dan menyampaikan LTKM ke PPATK secara *online*.

2. Indikator keberhasilan.

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menyusun LTKM yang berkualitas ke PPATK.

¹ Pasal 2 Perka Identifikasi TKM

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah dan tanya jawab;
2. Simulasi kasus; dan
3. Simulasi pelaporan.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Studi Kasus Pelaporan PJK kepada PPATK” yaitu:

1. Studi kasus pelaporan transaksi keuangan yang menyimpang dari profil pengguna jasa;
2. Studi kasus pelaporan transaksi keuangan yang menyimpang dari karakteristik pengguna jasa;
3. Studi kasus pelaporan transaksi keuangan yang menyimpang dari kebiasaan pola transaksi pengguna jasa;
4. Studi kasus pelaporan transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan;
5. Studi kasus pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
6. Studi kasus pelaporan transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan
7. Studi kasus pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada saat pengguna jasa menolak untuk mematuhi PMPJ atau PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. STUDI KASUS PELAPORAN

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami dan mampu menyusun LTKM yang berkualitas untuk dilaporkan ke PPATK.

A. Menyimpang dari Profil Pengguna Jasa

Contoh kasus menggunakan informasi berikut: nama PJK adalah Bank Umum “Amnesty”. Profil salah satu pengguna jasa sesuai dengan penjelasan di bawah ini.

Nama	:	Ibu A
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 15 September 1970
Pekerjaan	:	PNS
Sumber penghasilan	:	Gaji
Penghasilan	:	Rp.19.000.000/bulan
Tujuan pembukaan rekening	:	Menampung gaji
Penghasilan lainnya	:	N/A
CIF	:	0000012345
No. rekening	:	15092016001
Jenis nasabah	:	Individual
Tanggal pembukaan rekening	:	15 September 2016

1. Pola transaksi pengguna jasa.

Setelah 3 (tiga) bulan sejak pembukaan rekening, Ibu A selalu menerima transfer masuk secara rutin tiap bulannya diluar gaji yang bersangkutan dan tidak terdapat informasi mengenai sumber pendapatan lainnya maupun pekerjaan sampingan pengguna jasa tersebut. Jumlah rata-rata transfer masuk per bulannya mencapai 10 (sepuluh) kali gaji pengguna jasa sebagai PNS.

Apakah terdapat transaksi yang mencurigakan?

2. Indikator mencurigakan.

- Pengguna jasa berprofesi sebagai PNS yang berpenghasilan rutin selalu menerima transfer masuk setiap bulan dalam jumlah puluhan kali lipat dari gaji yang diterima setiap bulan tanpa disertai tujuan transaksi yang jelas, diluar gaji dalam jumlah 10 (sepuluh) kali gaji pengguna jasa; dan

- b. Tidak terdapat informasi mengenai pekerjaan lainnya.
- 3. Kesimpulan/tindak lanjut.
 - a. Mencari informasi terkait kemungkinan Ibu A memiliki sumber pendapatan lainnya. Pencarian informasi tersebut dapat dilakukan melalui pengkinian data;
 - b. Apabila terdapat informasi mengenai sumber pendapatan lainnya, maka PJK melakukan pengkinian data pengguna jasa;
 - c. Namun, apabila tidak terdapat informasi mengenai sumber pendapatan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena transaksinya menyimpang dari profil Ibu A sebagai PNS; dan
 - d. Selanjutnya, PJK menetapkan transaksi Ibu A sebagai TKM dan menyampaikan LTKM tersebut kepada PPATK.

Selanjutnya, peserta pelatihan dibimbing untuk melakukan *input* data dan transaksi pengguna jasa yang telah ditetapkan sebagai LTKM tersebut ke dalam aplikasi.

B. Menyimpang dari Karakteristik Pengguna Jasa²

Profil pengguna jasa:

Nama	Bapak B
Tempat, tanggal lahir	Tangerang, 15 September 1975
Pekerjaan	Karyawan swasta
Penghasilan	Rp.9.000.000/bulan
Tujuan transaksi	Menampung gaji

1. Pola transaksi.

Bapak B bekerja di wilayah Jabodetabek dan selalu bertransaksi di wilayah tersebut. Bapak B suatu waktu melakukan setoran tunai di bank X cabang Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan wilayah Malaysia, sebesar Rp600.000.000, yang kemudian diikuti oleh transfer ke beberapa rekening lain di bank Y dan Z secara bertahap mencapai hampir senilai tersebut.

2. Indikator mencurigakan.

² Karakteristik Pengguna Jasa adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Pengguna Jasa yang mencakup antara lain lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha (Pasal 8 ..)

- a. Bapak B tinggal di wilayah Tangerang dan selalu bertransaksi di wilayah Jabodetabek, namun yang bersangkutan tiba-tiba melakukan transaksi dari wilayah perbatasan negara yang jauh dari lokasi domisili maupun usaha;
 - b. Wilayah tempat yang bersangkutan bertransaksi termasuk daerah yang rentan kegiatan usaha ilegal, seperti *illegal logging* atau perdagangan narkoba; dan
 - c. Pola transaksi berupa mutasi masuk dalam jumlah besar yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening yang berbeda.
3. Kesimpulan/tindak lanjut.
- a. Mencari informasi bidang usaha Bapak B;
 - b. Apabila dalam analisis tidak diperoleh hasil yang pasti mengenai bidang usaha Bapak B atau diperoleh hasil bahwa bidang usaha Bapak B tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari karakteristik pengguna jasa berupa lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha serta wilayah transaksi tergolong berisiko tinggi; dan
 - c. Selanjutnya, PJK menetapkan transaksi Bapak B sebagai TKM dan menyampaikan LTKM tersebut kepada PPATK.

Selanjutnya, peserta pelatihan dibimbing untuk melakukan *input* data dan transaksi pengguna jasa yang telah ditetapkan sebagai LTKM tersebut ke dalam aplikasi.

C. Menyimpang dari Kebiasaan Pola Transaksi Pengguna Jasa

Profil pengguna jasa:

Nama	Ibu RHS
Tempat, tanggal lahir	Surabaya, 15 September 1965
Pekerjaan	Pejabat di Kementerian X
Penghasilan	Rp.15.000.000/bulan
Tujuan transaksi	Menampung gaji

1. Pola transaksi.

Ibu RHS membuka tabungan pada tanggal 10 Juli 2009 dengan setoran awal sebesar Rp2.000.000. Selama lebih dari 5 (lima) bulan sejak pembukaan rekening, mutasi transaksi Ibu RHS tidak terlalu mencolok. Namun, antara

bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010 terjadi peningkatan aktivitas mutasi transaksi masuk dari beberapa rekening pihak ketiga dalam jumlah yang cukup besar sehingga saldo rekening Ibu RHS meningkat tajam mendekati nominal Rp800.000.000. Kemudian diikuti dengan beberapa kali penarikan ATM dalam jangka waktu yang berdekatan hingga mencapai jumlah kumulatif Rp50.000.000 dan Rp700.000.000 ditransfer ke rekening di bank lain. Berdasarkan informasi di media massa diketahui bahwa instansi tersebut sedang melakukan penerimaan pegawai. Tidak diketahui informasi lebih lanjut mengenai profil pihak ketiga yang dimaksud.

2. Indikator mencurigakan.

- a. Pada awal pembukaan rekening tidak ada aktivitas transaksi yang mencolok, namun setelah 5 (lima) bulan terdapat beberapa transfer masuk dari beberapa rekening pihak ketiga dalam jumlah besar dan diikuti dengan beberapa kali penarikan ATM dalam jangka waktu berdekatan (*pass by*); dan
- b. Ibu RHS merupakan seorang pejabat di Kementerian X yang saat ini sedang melakukan penerimaan pegawai.

3. Kesimpulan/tindak lanjut.

- a. Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari karakteristik atau kebiasaan pola transaksi Ibu RHS dalam bertransaksi; dan
- b. Selanjutnya, PJK menetapkan transaksi Ibu RHS sebagai TKM dan menyampaikan LTKM tersebut kepada PPATK.

Selanjutnya, peserta pelatihan dibimbing untuk melakukan *input* data dan transaksi pengguna jasa yang telah ditetapkan sebagai LTKM tersebut ke dalam aplikasi.


D. Menghindari Pelaporan Transaksi

Diketahui profil pengguna jasa Bank A sebagai berikut:

Nama	Bapak B
Tempat, tanggal lahir	Jakarta, 17 Maret 1970 Jakarta
Pekerjaan	PNS
Penghasilan	Rp.7.000.000,-/ bulan
Tujuan Transaksi	Menampung Gaji

1. Pola transaksi.

Nasabah B melakukan transaksi keuangan dengan skema seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1 Pola transaksi.

Nasabah B melakukan transaksi setoran tunai pada tanggal 19, 26, 27 dan 28 Mei 2011 serta 8 Juni 2011, dengan nilai masing-masing Rp325.000.000, Rp215.000.000, Rp325.000.000, Rp 325.000.000 serta Rp475.000.000 di Bank A pada 3 kantor cabang yang berbeda.

2. Indikator mencurigakan.

- Transaksi dilakukan dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profilnya sebagai PNS; dan
- Transaksi tunai dilakukan selama 5 (lima) hari yang relatif berdekatan waktunya dengan jumlah yang hampir mencapai Rp500.000.000 setiap transaksi.

3. Kesimpulan/tindak lanjut.

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena tidak sesuai dengan profil pengguna jasa, serta diduga transaksi dilakukan untuk menghindari pelaporan, mengingat jumlahnya yang mendekati Rp500.000.000, dilakukan dalam waktu yang berdekatan serta pada beberapa kantor cabang yang berbeda.

E. Dilakukan atau Batal Dilakukan dengan Menggunakan Harta Kekayaan yang Diduga Berasal dari Hasil Tindak Pidana

Diketahui Nasabah S selaku bendahara perusahaan manufaktur memiliki kuasa untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan tersebut. Adapun transaksi keuangan yang dilakukan oleh S pada Bank Jakarta adalah sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Nama PJK	Jenis Transaksi	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Tujuan Transaksi
31 Oktober 2016	Bank "Jakarta"	Pemindah-bukuan	Rekening Perusahaan "Manufaktur"	Rekening Perusahaan "Klien Manufaktur"	Pembayaran Uang Muka Pembelian Bahan Baku
1 Nopember 2016	Bank "Jakarta"	Pemindah-bukuan	Rekening Perusahaan "Manufaktur"	Rekening Pribadi Bendahara	Tidak dicantumkan

1. Pola transaksi.

Pemindahbukuan dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai yang tidak diberikan kuasa dan tidak jelas tujuan transaksinya.

2. Indikator mencurigakan.

Pemindahbukuan yang dilakukan oleh nasabah S pada tanggal 1 November 2016 tersebut tidak jelas tujuan transaksinya. Nasabah S selaku bendahara perusahaan manufaktur diduga menyalahgunakan kuasa dari perusahaannya untuk melakukan transaksi pemindahbukuan tersebut.

3. Kesimpulan/tindak lanjut.

Bank Jakarta membatalkan transaksi pemindahbukuan yang hendak dilakukan oleh nasabah S tersebut. Bank Jakarta melaporkan transaksi tersebut sebagai TKM kepada PPATK.

F. Diminta oleh PPATK untuk Dilaporkan Pihak Pelapor

Diketahui bahwa Bank C menerima surat dari PPATK perihal permintaan pelaporan TKM atas nama nasabah Nyonya N karena diduga melakukan tindak pidana berupa gratifikasi. Berdasarkan hasil pemantauan transaksi Nyonya N selama 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Pola transaksi.

NO	PARAMETER TRANSAKSI TIDAK WAJAR	KETERANGAN	LATAR-BELAKANG TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI	PROFIL	KARAK-TERISTIK	KEBIASAAN POLA	MENGHINDARI PELAPORAN	DIDUGA BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA
1	Rata-rata Transaksi	Rp. 60 juta	Operasional usaha	Operasional usaha	Transaksi sesuai Profil Pengguna Jasa	Transaksi sesuai Karakteristik Pengguna Jasa	Transaksi sesuai Kebiasaan Pola	Tidak	Tidak
2	Frekuensi Transaksi	1 s.d. 2 kali sebulan selama 1 tahun terakhir							
3	Tujuan Transaksi	Operasional Usaha							
4	Nominal Transaksi	± 600 juta							
5	Instrumen Transaksi	Setoran/ Tarik Tunai							
6	Portofolio Pengguna Jasa dan Produk PJK	Tabungan							

2. Indikator mencurigakan.

Nasabah Nyonya N diduga melakukan tindak pidana berupa gratifikasi berdasarkan informasi dari PPATK.

3. Kesimpulan/tindak lanjut.

Bank C segera menyampaikan LTKM atas nama nasabah Nyonya N karena diduga melakukan tindak pidana berupa gratifikasi.

III. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Studi Kasus Pelaporan PJK kepada PPATK” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Pasal 23 sampai dengan pasal 25 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) telah mengatur terkait pelaporan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a yang diantaranya mencakup jenis laporan, jangka waktu pelaporan, kewajiban membuat dan menyimpan daftar laporan TKT yang dikecualikan serta sanksi. PJK wajib melakukan proses identifikasi terlebih dahulu, yaitu identifikasi terhadap TKM dan identifikasi terhadap TKT (di luar LTKM atas permintaan PPATK) dengan tujuan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas³. Identifikasi TKM mencakup pemantauan transaksi, analisis dan penetapan TKM. Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa PJK wajib melaporkan sebagai TKM kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha saat pengguna jasa menolak untuk mematuhi PMPJ atau PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Kewajiban pelaporan TKM bagi PJK dapat dilaksanakan dengan baik setelah melakukan proses prinsip mengenali PMPJ dan identifikasi TKM.

B. Evaluasi

Diketahui profil pengguna jasa sebagai berikut:

Nama	Ibu NN
Tempat, tanggal lahir	Semarang 10 Februari 1967
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Penghasilan	Rp2.000.000/bulan

Ibu NN menerima transfer masuk sejumlah Rp100.000.000 kemudian melakukan beberapa kali penarikan melalui ATM dengan jumlah kumulatif mendekati

³ Pasal 2 Perka Identifikasi TKM

Rp100.000.000. Ibu NN memiliki suami yang bekerja sebagai staf bendahara di sebuah instansi pemerintah daerah dengan penghasilan antara Rp1.000.000 sampai dengan Rp3.000.000 per bulan. Berdasarkan catatan mutasi rekening Ibu NN, diketahui transfer masuk tersebut berasal dari rekening giro a.n Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bank yang sama.

Berdasarkan data/informasi di atas, Saudara diminta untuk memberikan penjelasan yang cukup sebagai berikut:

1. Apakah data profil pengguna jasa Ibu NN yang diperoleh PJK telah sesuai dengan PMPJ?
2. Apakah transaksi Ibu NN wajib dilaporkan sebagai LTKM?
3. Buatlah uraian rincian TKM Ibu NN!
4. Inputlah data/informasi dan transaksi ke dalam aplikasi pelaporan!

C. Kunci Jawaban

1. Data profil pengguna jasa Ibu NN yang diperoleh PJK belum sesuai dengan PMPJ;
2. Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari profil dan diduga rekening Ibu NN digunakan untuk menampung hasil kejahatan atau untuk tujuan kejahatan; dan
3. Adapun indikator TKM transaksi Ibu NN sebagai berikut:
 - a. Ibu NN menerima transfer dana dalam jumlah relatif signifikan kemudian dilakukan penarikan secara bertahap mencapai akumulasi nilai mendekati jumlah tersebut;
 - b. Suami NN bekerja sebagai bendahara di sebuah instansi pemerintah daerah yang termasuk pekerjaan berisiko tinggi dengan penghasilan relatif tidak terlalu besar; dan
 - c. Diketahui bahwa transfer masuk berasal dari dana BOS (dana pemerintah).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ____, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2010.
- [2] ____, Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2013.